



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN**

**PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk
TENTANG**

**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 18.5.74/UN32.5/KS/2026

NOMOR: L.46.1/P/WK/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **delapan belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-5-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : **Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Rudi Purnomo** : Direktur Business Strategic, Portfolio dan Human Capital PT. Waskita Karya (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan berdasarkan Akta Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 100 tanggal 23 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 10, RT 11 / RW 11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<i>P</i>	<i>d</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa pada tanggal **sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-04-2026)**, telah menandatangani Kesepahaman antara Universitas Negeri Malang (UM) dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Nomor: 10.4.121/UN32/KS/2026 dan, Nomor: L.34/MoU/WK/2026,

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) Pendidikan
 - a. Sharing pemateri dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
 - b. Sharing fasilitas dan sistem laboratorium;
 - c. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
 - d. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi project-base dan case method.
- (2) Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
 - b. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (6) Lingkup pelaksanaan kerjasama pada Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dalam **Lampiran I**.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<i>P</i>	<i>d</i>

Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **dua (2)** tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan atau sesuai kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<i>P</i>	<i>d</i>

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : Ritfan Wisesa

Kepala Divisi Human Capital Management

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

Alamat : Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 10, RT 11 / RW 11,
Cawang, Kramat Jati, Cipinang Cempedak,
Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Telepon : (021) 8508510

Email : diklatbang@waskita.co.id

Laman Web : waskita.co.id

PASAL 9 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK:**

- a. Berjanji untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Berjanji untuk tidak memberikan kepada dan/atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 ANTI PENYUAPAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintahan, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap **PIHAK** dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.
- (2) Suatu pelanggaran yang material oleh suatu **PIHAK** atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggap oleh suatu **PIHAK** sebagai pelanggaran yang material terhadap Kesepahaman Bersama ini dan akan memberi **PIHAK** tersebut hak untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di **PIHAK** tersebut berdasarkan Kesepahaman Bersama ini atau hukum yang berlaku. **PIHAK** yang melanggar harus mengganti rugi **PIHAK/ PARA PIHAK** lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<i>R</i>	<i>d</i>

dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah dan mufakat, dimana hasil musyawarah dan mufakat tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak terjadi mufakat sejak dilaksanakannya musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik

PIHAK KEDUA

PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Rudi Purnomo

Direktur Business Strategic, Portfolio
dan Human Capital

**Ruang Lingkup Program Studi Kerjasama
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**

1. Program Studi S1 Teknik Mesin
2. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
3. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
4. Program Studi S1 Teknik Elektro
5. Program Studi S1 Teknik Sipil
6. Program Studi S2 Teknik Sipil
7. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
8. Program Studi S1 Arsitektur
9. Program Studi S1 Teknik Lingkungan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

